

SKRIPSI

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS.**

Disusun dan Diusulkan oleh

AHMAD MUTAWAKKAL

Nomor Stambuk : 105641119816



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS.**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

AHMAD MUTAWAKKAL

Nomor Stambuk : 105641119816

02/09/2021

1 Exp
Sumbangan Alumni

R/0085/IPM/21 CD

AHM

P

S'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Nama Mahasiswa : Ahmad Mutawakkal.

Nomor Stambuk : 10564 1119816

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.SI


Hardianto Hawing, ST., MA

Mengetahui,

Dekan Fisipol

Ketua Jurusan

Unismuh Makassar

Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si



PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : .0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




Dr.Burhanuddin,S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)

2. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Mutawakkal.


Nomor Stambuk : 10564 1119816

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Maret 2021

Yang Menyatakan,



Ahmad Mutawakkal

Abstrak

Ahmad Mutawakkal, 2021. Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. (Di bimbing oleh Ihyani Malik dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros dan juga untuk mengetahui bagaimana hambatan implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembinaan narapidana anak memiliki efek positif dalam lembaga pembinaan khusus anak, dari empat indikator dalam pembinaan narapidana anak yaitu pembinaan kepribadian, dimana pembinaan kepribadian memiliki beberapa program yaitu kesadaran beragama dan bimbingan psikologi dengan hasil yang baik terhadap keberhasilan program pembinaan kepribadian. Pembinaan jasmani, dimana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak memiliki program seperti senam sabtu dan olahraga disetiap hari dengan hasil yang baik terhadap program pembinaan jasmani. Pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemampuan intelektual juga telah diidentifikasi bahwa pembinaan kemampuan intelektual memiliki hasil yang positif dalam menjalankan kebijakan perundang-undangan. Pembinaan keterampilan memiliki hasil yang baik terhadap kebijakan hak asasi narapidana.

Kata Kunci: Pembinaan, Pemasyarakatan, Kebijakan, Narapidana, Hak Asasi Narapidana.

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Almarhum Supardi dan Ibunda Hj. Hafsah selaku orang tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengejar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ayahanda Hardianto Hawing, ST., MA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar


4. Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Seluruh Dosen-dosen, Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya
6. Serta saudara-saudara dan keluarga sesama perantauan “kampus.2” yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, dan memberikan memori yang indah selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 17 Maret 2021

Penulis,



Ahmad Mutawakkal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENERIMAAN TIM	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori.....	10
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Fokus Penelitian.....	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Pengabsahan Data	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42

B. Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Kelas II Maros 48

C. Hambatan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros 64

D. Pembahasan..... 71

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 75

B. Saran 76


DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN.....80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Profil Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Narapidana.....	45
Tabel 4.2 Jumlah Narapidana Anak.....	46
Tabel 4.3 Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.4 Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.5 Jumlah Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.....	47
Tabel 4.6 Program Kegiatan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik.....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dari dimensi hukum khususnya yang terkait dengan perlindungan HAM di bidang penegakan hukum masih bersifat diskriminatif, sehingga prinsip persamaan di muka hukum tidak terpenuhi, baik dari penyidikan, penuntutan dan peradilan sampai pada tingkat pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana seperti halnya manusia yang memiliki hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum. Narapidana adalah yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros merupakan masyarakat kecil yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

Dalam sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem pemenjaraan pada tahun 1964, penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan, tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri (Kristianingsih, 2017).

Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan berat pelanggaraannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R, 2008).

Namun demikian seorang narapidana adalah tetap saja manusia, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang bekedudukan sebagai terpidana tersebut. Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga Negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh Negara.

Hak asasi manusia yaitu Perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga diharapkan menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali kedalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan HAM bagi narapidana harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam perlindungan HAM karena pada dasarnya seorang narapidana bukan hanya sebagai objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan bahwa narapidana berhak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan

dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hokum atau orang lainnya, mendapatkan remisi dan asimilasi termasuk cuti menjelang bebas, dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemasyarakatan dapat diartikan memperlakukan narapidana yang telah divonis kehilangan kemerdekaannya, terutama pidana penjara, dengan mendidik, membimbing, dan mengarahkan narapidana, sehingga telah selesai menjalani masa hukumannya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara serta tidak melakukan kejahatan lagi (Nafiah, 2020)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Ismawati S, 2013 yaitu anak berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan termasuk anak terpidana yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak.

Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan, pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya proses untuk melakukan rehabilitas dan reintegritas sosial narapidana (Zulfaidah, 2019). Anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa

dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika Negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka Negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara.

Telah dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, narapidana anak yang dimasukkan kedalam lembaga pembinaan khusus anak karena anak melakukan tindakan kejahatan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi si anak untuk melakukan tindakan kejahatan seperti adanya keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga yang tidak harmonis dan faktor lingkungan pergaulan si anak yang mempengaruhi anak melakukan tindakan kejahatan.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros (LPKA) di Kabupaten Maros masih banyak mengalami hambatan salah satunya ialah terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dalam rangka pelaksanaan pembinaan anak pidana tersebut diperlukan pegawai-pegawai yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kebutuhan anak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan pegawai dengan keahlian khusus, misalnya pegawai yang memiliki keahlian dibidang

psikolog. Selain itu masalah lain yang cukup menjadi perhatian adalah keadaan penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang tidak di huni oleh anak pidana saja tetapi juga bergabung dengan narapidana dewasa sehingga tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap penghuni anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan dari pembinaan narapidana khusus anak dengan judul “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Kabupaten Maros”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA kelas II Maros di Kabupaten Maros ?
2. Bagaimana hambatan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat diperoleh adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros di Kabupaten Maros

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan referensi dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki topik yang sama mengenai bagaimana pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros di Kabupaten Maros.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan kepada pihak pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hak asasi narapidana di LPKA Kelas II Maros di Kabupaten Maros.

b. Bagi Narapidana

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pihak LPKA Kelas II Maros di Kabupaten Maros dalam upaya perlindungan hak asasi narapidana di LPKA Kelas II Maros di Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dalam rangka penyusunan penelitian ini. Dari beberapa penelitian tentang pembinaan narapidana anak di lembaga khusus anak kelas II dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Penelitian Yang Akan Diteliti
1.	(Erpis Candra, dkk, 2020) melakukan penelitian dengan judul implementasi kebijakan pembinaan terhadap pidana anak di lembaga pembinaan khusus anak pekan baru berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam implementasi undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang sistem peradilan anak bahwa perlakuan	Dalam rencana penelitian, peneliti memiliki rencana penelitian yaitu implementasi kebijakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu memperoleh pendidikan dalam perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros.

	sistem terhadap ramah akan anak diaplikasikan seperti pendampingan.	
2.	(Aprianto R, 2020) melakukan penelitian dengan judul implementasi program pembinaan anak didik pemsyarakatan pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Palu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program pembinaan anak didik pada lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Palu berjalan maksimal seperti memberikan hukuman atas perbuatan yang dilakukan namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak yang ada di lembaga pemsyarakatan.	Dalam rencana penelitian ini dengan judul implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros yaitu adanya program dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
3.	(Lissalam, 2017) melakukan penelitian dengan judul efektivitas lembaga pembinaan khusus anak dalam menagani anak sebagai perilaku kejahatan di kota	Dalam rencana penelitian, peneliti memiliki rencana penelitian yaitu implementasi kebijakan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

<p>Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana anak sudah efektif, sehingga anak tersebut sadar terhadap tindakan yang telah dilakukan akan tetapi ada beberapa kendala yaitu pada dasarnya narapidana anak tetaplah seorang anak ★ sehingga petugas pemasyarakata harus bersabar dalam pembinaannya. sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros.</p>	<p>peradilan anak yaitu sel tahanan anak dipisahkan dengan sel tahanan orang dewasa dalam perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros.</p>
---	---

B. Kerangka Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Carl. J. Federick yang dikutip dari (Agustino L, 2008) yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik adalah kebijakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintahan) dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno B, 2002)

James E. Anderson yang dikutip pada (Islamy, 2009) yang mengatakan bahwa kebijakan ialah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut (Taufiqurakhman, 2014) yaitu dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

a. Beberapa pengkategorian kebijakan publik menurut James E. Anderson sebagaimana dikutip dalam (Suharno, 2010) ialah sebagai berikut:

1). Kebijakan Substansi dan kebijakan prosedural

Kebijakan substansi yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural ialah bagaimana kebijakan substansi tersebut dapat dijalankan.

2). Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3). Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4). Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat.

Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum ialah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.

Sedangkan, kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

- b. pemahaman yang baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan menurut Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip dalam (Suharno,2010) ialah sebagai berikut:

1). Tuntutan kebijakan

Yaitu bantuan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu sehingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.

2). Keputusan kebijakan

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan.

3). Pernyataan Kebijakan

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, keputusan-keputusan

atau dekrit presiden, keputusan peradilan, pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4). Keluaran kebijakan

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang dilakukan karena nyatanya guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan, secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5). Hasil akhir kebijakan

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu yang ada dalam masyarakat.

c. Kerangka kerja kebijakan publik

kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel menurut (Taufiqurakhman, 2014) ialah sebagai berikut:


- 1) Tujuan yang akan dicapai, ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai
- 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu di pertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik
- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sebagainya.

d. Proses kebijakan publik.

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang bersifat politik. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan, perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Gambar 2.1
Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn dalam Taufiqurakhman, 2014

2. Konsep Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap (Dirjen pemasyarakatan, 1983) yaitu Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang) Tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Ada 4 tahap dalam proses pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Tahanan Polisi yaitu seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama dalam proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas waktu 20 hari dan apabila dianggap pemeriksaan oleh polisi belum cukup maka dapat diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.
2. Tahanan Kejaksaan yaitu apabila telah selesai diperiksa oleh polisi maka orang tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa oleh Kejaksaan dan menjadi tahanan Kejaksaan.

3. Tahanan Pengadilan yaitu apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili maka pihak kejaksaan akan menyerahkan orang tersebut pada pengadilan untuk diadili dan menjadi tahanan pengadilan sampai selesai putusan perkaranya/ divonis.
4. Narapidana yaitu setelah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka orang tersebut harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan kepada Kejaksaan kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.

Tujuan dari Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Fungsi dari Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

yang paling ampuh untuk meningkatkan mutu pribadi dan pengetahuan, perilaku sikap, kemampuan serta kecakapan orang. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Melalui pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja.

Mempersiapkan narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. memberikan pengawasan kepada narapidana agar kelak setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan berguna bagi masyarakat. sehingga mereka dapat menolong diri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran tindakan hukum.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-1/K.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia metode pembinaan/bimbingan narapidana meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan)
- b. Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia

yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.

3. Perlindungan Hak Asasi Narapidana

Menurut Satjipto Raharjo (1993), perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan:

- a). Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- b). Tersangka, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, hanya dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.

- c). Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- d). Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana.

4. Konsep Hak Asasi Narapidana

Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berobat. Pada pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II MAROS). Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (Marwan & Jimmy P, 2009).

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya. Pembagian warga binaan:

- a). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan

- b). Anak Didik Pemasyarakatan
- c). Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun (Delapan Belas) Tahun.
- d). Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e). Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f). Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam rangka memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar:

- 1) Umur
- 2) Jenis kelamin
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan
- 4) Jenis kejahatan, dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Adapun macam-macam hak terdiri atas:

- a. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.
- b. Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.
- c. Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari orang yang lainnya melakukan atau memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat.

- d. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika seseorang berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan.
- e. Hak khusus yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.
- f. Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, karena hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di Indonesia hak ini disebut dengan “HAM”.
- g. Hak individual disini menyangkut hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki setiap individu. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat.
- h. Hak Sosial, dalam hal ini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota- anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak- hak ini bersifat positif.

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak- hak narapidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
 - a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
 - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti.
 - b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur perlengkapan mandi.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari instansi yang berwenang.
 - b. Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan di tempat kerja milik instansi pemerintah lainnya.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar lembaga masyarakat.

- c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
 - d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
 - e. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.
5. Menyampaikan keluhan.
- a. Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

- a. Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam lembaga masyarakat.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
 - a. Berhak mendapatkan remisi hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan.
 9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - a. Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
 10. Mendapatkan pembebasan bersyarat
 - a. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substantif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- 1) Perlindungan
- 2) Keadilan
- 3) Non diskriminasi
- 4) Kepentingan terbaik Anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat Anak
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak
- 8) Proporsional
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir
- 10) Penghindaran pembalasan

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam penelitian Erpis Chandra, 2020 juga mengatakan bahwa dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak yaitu:

1. Pembinaan anak pidana harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. pembinaan anak pidana anak harus memperoleh program pendidikan.
3. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan yaitu terpisahnya tahanan anak dan tahanan dewasa.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di

dalam maupun di luar proses peradilan pidana, rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Menurut Andi Hamzah (1993) dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

(Aprianto R, dkk, 2020) juga menambahkan selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi:

- 1). Pembinaan Kepribadian, pembinaan biasa dilakukan guna untuk membentuk suatu karakter kearah lebih baik, manusia adalah pribadi kreatif yang membedakannya dengan psikonalisis lalu penekanannya dengan uniknya kepribadian.

- 2). Pembinaan Jasmani, semua bentuk kegiatan manusia selalu memerlukan dukungan fisik, masalah kemampuan fisik merupakan faktor dasar bagi setiap aktifitas manusia. Maka untuk melakukan aktifitas sehari-hari, minimal harus mempunyai kemampuan fisik.
- 3). Pembinaan Kemampuan Intelektual, usaha ini diperlukan agar agar pengetahuan serta kemampuan berfikir anak binaan lembaga pemasyarakatan semakin meningkat sehingga meunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
- 4). Pembinaan Keterampilan, pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangkah memperkenalkan, membimbing suatu kesadarannya seimbang. Pelaksanaan ketarampilan bakat dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang dimiliki narapidana.

Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan lainnya.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak. Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Selanjutnya pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui dan menangani masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam hal ini adalah Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi dan Aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Profil Informan Penelitian

No	INFORMAN	PERAN	USIA	PENDIDIKAN
1.	Mustafa, S.Pd, MH	Kepala Seksi Pembinaan	54 Tahun	S2
2.	Sumardi MD, S.Pd, MH	Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi	53 Tahun	S2
3.	Andi Suriadi, SH	Operator PB Online/CMB Online/CB Online	35 Tahun	S1
4.	Tri Suardi	Narapidana	18 Tahun	SD
5.	Syamsul Bahri	Narapidana	23 Tahun	SLTP
6.	Sri Damayanti	Narapidana	37 Tahun	SLTA

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang informan yang diwawancarai diantaranya 3 dari Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, diantaranya 3 laki-laki, 2 narapidana laki-laki, dan 1 narapidana perempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni: Metode Penelitian Lapangan (*Field Reserch*), ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu

1. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau berdialog dengan informan yang memiliki keabilitas seperti Kepala Dinas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, serta sipir yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah wawancara. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data tambahan melalui jurnal, buku, website, peraturan perundang-undangan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini, maupun foto-foto dan hal yang berhubungan dengan variable yang diteliti.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan, sehingga analisis data tersebut dapat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.

Proses analisis data dilakukan bertahap sebagai berikut:

1. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia.
2. Hasil wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan catatan lapangan.
3. Mereduksi data dengan cara membuat rangkuman (inti dan proses pernyataan dan informasi)
4. Penyajian Data, Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengordinasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari objek penelitian.
5. Penarikan Simpulan, Simpulan dapat berupa kegiatan yang berupa pengembangan ketelitian dalam suatu data. Penarikan simpulan dalam penelitian ini dihubungkan dengan pihak yang relevan.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:127), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi, yaitu

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan

yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Sejarah Singkat Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dibangun pada tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan lembaga pemasyarakatan kelas II B dan ditetapkan menjadi lembaga pemasyarakatan kelas II Maros berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.16.pr.07.03 Tahun 2003, lalu resmi berganti nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sampai saat ini berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SEK-PR.01.04-118.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros beralamat di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II MARos adalah salah satu unit pelaksanaan teknis Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros atau secara structural dan fungsional bertanggung jawab kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan mempunyai kapasitas 202 orang.

2. Letak Geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yaitu di Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Pengadilan Negeri Maros : ± 10 KM.
- b. Jarak LPKA Kelas II Maros ke Kejaksaan Negeri Maros : ± 10 KM.
- c. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Polres Maros : ± 8 KM.
- d. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Polsek Mandai : ± 3 KM.
- e. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Kostrad Kariango : ± 5 KM
- f. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Kantor Pemadam Kebakaran : ± 7 KM

3. Keunggulan dan Ciri Khas

Keunggulan atau ciri khas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros antara lain :

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah LPKA yang pertama di Indonesia yang mengagas Jeruji Pustaka atau Pustaka Bergerak.
- b. Pelaksana Pertemuan Literasi se Sulawesi Selatan dan Barat yang bertema Literasi Menuju Remisi
- c. Perayaan hari air dan hari lingkungan hidup sedunia yang dipusatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

- d. Pembinaan Keagamaan berupa Baca Tulis Al Qur'an untuk WBP yang beragama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerjasama dengan Kantor Agama Kabupaten Maros.

4. Kapasitas dan Sarana Prasarana

- a. Luas Tanah kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 3.794 m² terdiri dari :
- 1) 2 unit bangunan perkantoran
 - 2) 10 unit blok hunian warga binaan pemasyarakatan
 - 3) 1 unit poliklinik
 - 4) 1 unit dapur
 - 5) 1 unit ruang pendidikan
 - 6) 1 unit mushala dan
 - 7) 1 unit Aula
- b. Jumlah Blok dan Kamar Hunian : 10 Blok / Wisma dan 65 Kamar Hunian.
- c. Kapasitas 202 dan isi rata – rata setiap bulan 600 orang.

5. Jumlah Narapidana

Tabel 4.1
Jumlah Narapidana Umum

No.	Perkara/Kasus	Jumlah Orang
1.	Pencurian	46 Orang
2.	Narkotika	154 Orang
3.	Korupsi	5 Orang
4.	Penganiayaan	16 Orang
5.	Penggelapan	5 Orang
6.	Perlindungan Anak	36 Orang
7.	Pembunuhan	12 Orang
8.	Penipuan	6 Orang
9.	Kesusilaan	6 Orang
10.	Kesehatan	6 Orang
11.	Kehutanan	1 Orang
12.	Ketertiban Umum	15 Orang
	Jumlah	308 Orang

Sumber: profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa jumlah narapidana keseluruhan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sebanyak 308 orang, narapidana terbanyak 154 orang dengan kasus narkotika, selanjutnya yang terbanyak kedua yaitu 46 orang dengan kasus pencurian, dan jumlah narapidana yang paling sedikit yaitu 1 orang dengan kasus kehutanan.

Tabel 4.2
Jumlah Narapidana Anak

No.	Perkara/Kasus	Jumlah Orang
1.	Narkotika	10 Orang
2.	Perlindungan Anak	17 Orang
3.	Pembunuhan	1 Orang
4.	Kesusilaan	2 Orang
5.	Penganiayaan	10 Orang
6.	Pencurian	19 Orang
7.	Kesehatan	2 Orang
8.	Ketertiban Umum	6 Orang
	Jumlah	67 Orang

Sumber: profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sebanyak 67 Orang narapidana anak dengan kasus terbanyak yaitu pencurian dengan jumlah narapidana 19 orang dan kasus terendah yaitu pembunuhan dengan jumlah narapidana 1 orang.

Tabel 4.3
Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Orang
1	Laki-Laki	303 Orang
2	Perempuan	5 Orang
	Jumlah	308 Orang

Sumber: profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Tabel 4.4
Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia

No.	Usia Narapidana	Jumlah Orang
1.	10-18	64 Orang
2.	19-30	103 Orang
3.	31-40	86 Orang
4.	41-50	51 Orang
5.	≥ 51	4 Orang
Jumlah		308 Orang

Sumber: profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Berdasarkan tabel 4.4 tentang jumlah narapidana berdasarkan usia menjelaskan bahwa untuk usia narapidana usia 10-18 tahun dengan jumlah 64 orang di isi oleh narapidana anak, usia narapidana usia 19-30 tahun dengan jumlah narapidana 103 orang di isi oleh narapidana dewasa.. Narapidana usia 31-40 tahun dengan jumlah narapidana 86 orang diisi oleh narapidana dewasa. Narapidana usia 41-50 tahun ketas di isi oleh narapidana dewasa

6. Pejabat Struktural, Operator, dan Pegawai

Tabel 4.5
Jumlah pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala LPKA Kelas II Maros	Tubagus M. Chaidir, A.Md.IP, SH, MM.
Kepala Seksi		
2.	Ka. Seksi Pengawasan Penegakan Disiplin	Abdillah, S.Pd, SH, M.Si
3.	Ka. Subag Umum	Drs. Ahmad Asrul Mokodompis.
4.	Ka. Seksi Registrasi dan Klasifikasi	Sumardi MD, S.Pd, MH
5.	Ka. Seksi Pembinaan	Mustafa, S.Pd, MH
Operator		

6.	Operator SMS Gateway	Fachril Alwi
7.	Operator PB Online/CMB Online/CB Online	Andi Suriadi. SH
8.	pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros	82 Orang

Sumber: profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

B. Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak merupakan tonggak baru bagi narapidana yang berhadapan dengan hukum, tugas dan kewenangan kementerian hukum dan hak asasi manusia salah satunya yaitu menyiapkan prasarana bagi pembinaan, perawatan, dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Pembinaan adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap, perilaku, intelektual, pelatihan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana dengan maksud untuk memberi bekal narapidana agar menjadi lebih baik apabila sudah di kembalikan ketengah masyarakat. Seorang narapidana berkewajiban untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di dalam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan jasmani, pembinaan intelektual dan pembinaan keterampilan,

pembinaan ini dilakukan untuk narapidana agar kelak setelah masa tahanan selesai narapidana dapat kembali ketengah-tengah masyarakat.

Tabel 4.6 Program Kegiatan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Jenis Kegiatan	Pelaksanaan
Keagamaan	Menyesuaikan jadwal kegiatan
Bimbingan Psikologi	Menyesuaikan jadwal kegiatan
Senam dan Olahraga	Menyesuaikan jadwal kegiatan
Pendidikan dan Keterampilan	Menyesuaikan jadwal kegiatan

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian adalah sebuah pembinaan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bagi narapidana dengan cara kegiatan keagamaan dengan memberikan pembinaan kesadaran beragama dengan menganut kepercayaan masing-masing, dan bimbingan psikologis bagi narapidana untuk sadar akan kesalahan yang mereka lakukan, pembinaan ini dilakukan bertujuan untuk narapidana dapat bertaubat.

a). Kesadaran Beragama

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mempunyai beberapa pembinaan bagi narapidana muslim maupun non muslim, dimana pembinaan kesadaran beragama ini mengacu pada perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Suardi terkait dengan pembinaan kesadaran beragama ialah sebagai berikut:

“Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros memiliki masjid, jadi narapidana biasanya beribadah bersama dan melaksanakan sholat juma'at ibadah”
(wawancara bapak Andi Suardi 15/7/2021)

Sama halnya yang dikatakan bapak Mustafa terkait dengan pembinaan kesadaran beragama ialah sebagai berikut:

“Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini ada banyak kegiatan pembinaan bagi narapidana muslim yaitu kegiatan beriman, YAMAHA (Yasinan Malam Hari) dan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerja sama dengan ustad-ustad untuk berceramah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”. (wawancara bapak Mustafa 15/7/2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan yang dilakukan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bukan hanya mengaji saja, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat narapidana muslim tentunya, insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya narapidana muslim saja yang mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, narapidana non muslim juga memiliki kegiatan-kegiatan Beragama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa tentang pembinaan kesadaran beragama ialah sebagai berikut:

“Kegiatan bagi narapidana yang non muslim yaitu ibadah minggu”. (wawancara bapak Mustafa 15/7/2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan bagi narapidana non muslim yaitu ibadah minggu, dimana petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros akan memanggil pendeta dari luar. Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerja sama dengan pastor-pastor dari gereja-gereja yang ada di Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa tentang pembinaan kesadaran beragama ialah sebagai berikut:

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros telah bekerjasama dengan berbagai pihak agar pembinaan kesadaran beragama ini berjalan sebagaimana mestinya, seperti petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros memanggil ustad atau pastor ataupun pendeta dari luar untuk melakukan kegiatan Bergama yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”. *(wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)*

Sama halnya yang dikatakan narapidana Tri Suardi terkait dengan kesadaran beragama ialah sebagai berikut:

“Kami juga biasanya melakukan hafalan surah pendek dan juga yang beragama non muslim biasanya membaca alkitabnya diwaktu luang”. *(wawancara bapak Tri Suardi 15 7 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan dilakukan dengan persiapan yang sangat baik dikarenakan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerja sama dengan beberapa pihak agar pembinaan ini berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan narapidana ada tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan kesadaran beragama ini, kompleksitas tujuannya sudah jelas karena memiliki sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan dan proses pembinaan ini dilakukan oleh berbagai aktor sehingga mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan kebijakan itu sendiri dan adanya sumber daya yang mendukung keberlangsungan pembinaan ini sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan ini sudah baik.

Hasil analisis ini berhubungan dengan teori pembinaan narapidana yang menyatakan pembinaan anak harus berorientasi pada nilai ketuhanan karena merupakan wujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Erpis C, 2020).

b). Bimbingan Psikologis.

Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, narapidana mendapatkan bimbingan psikologis agar jiwa narapidana tetap aman terkendali walaupun narapidana didalam sel tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa terkait dengan bimbingan psikologis ialah sebagai berikut:

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros memiliki bimbingan konseling bagi narapidana, dimana pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerjasama dengan BP3A Provinsi dan Kabupaten”.
(wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)

Sama halnya hasil wawancara dengan bapak Sumardi terkait dengan bimbingan psikologis ialah sebagai berikut:

“Tidak hanya dengan BP3A kabupaten ataupun provinsi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros juga bekerja sama dengan berbagai pihak kampus di Sulawesi Selatan yang memiliki jurusan psikologis”. (wawancara bapak Sumardi 15 7 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bimbingan psikologis narapidana mendapatkan bantuan yaitu dengan kegiatan bimbingan konseling yang diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, karena bimbingan psikologis ini juga dapat mengubah kepribadian narapidana sedikit demi sedikit agar setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini menjadi sosok manusia yang baru yang bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana Syamsul Bahri terkait dengan bimbingan psikologis ialah sebagai berikut:

“Dengan cara narapidana memberitahu penjaga akan kesehatan mentalnya lalu penjaga akan menyampaikan kepada kepala seksi pembinaan, agar narapidana segera mendapatkan bimbingan konseling” (wawancara bapak Syamsul Bahri 15 7 2021)

Sama halnya yang dikatakan narapidana Sri Damayanti terkait dengan bimbingan psikologis ialah sebagai berikut:

“Kami mendapatkan konseling, jika kami benar-benar membutuhkannya”. (*wawancara ibu Sri Damayanti 15 7 2021*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana mendapatkan konseling jika mereka membutuhkannya, di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bimbingan konseling tidak terjadwal. Sedangkan, pembinaan psikologis sangatlah penting karena pembinaan ini adalah pembinaan inti dikarenakan berkaitan erat dengan perubahan kepribadian dan mental narapidana dan sangat berpengaruh terhadap dalam diri narapidana.

Bentuk pembinaan kepribadian dalam pembinaan narapidana berupa program pembinaan bimbingan psikologis, program ini memiliki strategi yang mempunyai dalam mewujudkan bimbingan psikologis ini dapat dilihat dari kerja sama dengan pihak luar dan orang-orang yang terlibat sehingga berhasilnya implementasi kebijakan ini dalam perundang-undangan.

Pembinaan kepribadian berbagai macam pembinaan seperti pembinaan kesadaran beragama dan bimbingan psikologis dalam bimbingan kesadaran beragama mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan teori asasi narapidana yang menyatakan bahwa pembinaan ini dilakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah (Aprianto R, 2020)

2. Pembinaan Jasmani

Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dalam hal ini kepala lembaga pembinaan khusus anak memerintahkan pembinaan yang di koordinir oleh kepala seksi pembinaan lembaga, pembinaan narapidana anak yang mengacu pada perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Sumardi terkait pembinaan jasmani ialah sebagai berikut:

“Kami memiliki kegiatan di setiap hari sabtu yaitu kegiatan sehat jasmani dan olahraga di setiap hari”. *(wawancara bapak Sumardi 15 7 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana mendapatkan kegiatan senam sehat jasmani di setiap hari sabtu dengan tujuan menjaga kondisi fisik narapidana tetap terjaga, apatah lagi pandemi sekarang untuk mencegah penyebaran *corona virus disease (Covid-19)*,

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa terkait pembinaan jasmani ialah sebagai berikut:

“Lembaga ini juga memiliki perkebunan, dan pertanian agar narapidana yang tidak ingin meleakukan olahraga dapat mengelola perkebunan dan pertanian yang ada di dalam lembaga ini”. *(wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)*

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa semua narapidana dapat melakukan aktifitas dalam pembinaan jasmani yang

beraneka ragam, jika narapidana tidak ingin berolahraga, mereka dapat berkebun sembari menunggu senam kegiatan di hari sabtu.

Dalam pembinaan jasmani kegiatan yang dilakukan bukan hanya fisik saja melainkan juga kesehatan narapidananya ada beberapa program yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dalam mengatasi masalah kesehatan narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa terkait pembinaan jasmani ialah sebagai berikut:

“Pemeriksaan kesehatan narapidana dilakukan secara berskala yaitu 2 kali seminggu oleh dokter Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”. *(wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)*

Sama hal-Nya wawancara dengan bapak Andi Suriadi terkait pembinaan jasmani ialah sebagai berikut:

“Kesehatan narapidana disini sangat diperhatikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini pun rutin dalam pemeriksaan HIV. *(wawancara bapak Andi Suriadi 15 7 2021)*

Terkait hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan kesehatan sangat bagus dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini karena narapidana mendapatkan pemeriksaan yang rutin serta pemeriksaan HIV yang rutin bagi narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana Tri Suardi terkait kesehatan jasmani ialah sebagai berikut:

“Kami rutin diperiksa, dan diberikan obat oleh dokter disini, apabila penyakit sudah sangat serius, kami akan di larikan ke rumah sakit besar,

dan baru-baru ini kami juga sudah mendapatkan vaksin untuk pencegahan Covid-19". (wawancara bapak Tri Suardi 15 7 2021)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa narapidana sangat diperhatikan dari segi kesehatannya dimulai dengan pemeriksaan HIV, ketersediaan obat-obatan medis yang lengkap hingga dilaksanakannya vaksin untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Hasil observasi yang ada dilapangan menjelaskan bahwa memang benar adanya bahwa senam disetiap hari sabtu rutin dilakukan dan adanya olahraga setiap hari, dan telah dilakukan vaksin bersama pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros beserta narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, dan juga rutinnnya pemeriksaan HIV.

3. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan kemampuan intelektual merupakan salah satu pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros pendidikan dilakukan dengan baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sumardi tentang pembinaan kemampuan intelektual ialah sebagai berikut:

"Narapidana akan diajarkan baca tulis bagi narapidana yang buta huruf". (wawancara bapak Sumardi 15 7 2021)

Sama halnya yang dikatakan narapidana Sri Damayanti tentang pembinaan kemampuan intelektual ialah sebagai berikut:

“Kami diajari menulis lalu diajari membaca dengan pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros disini kadang juga diajari oleh mahasiswa-mahasiwa”. (wawancara ibu Sri Damayanti 15 7 2021)

Terkait hal wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan baca tulis didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dibantu oleh mahasiswa-mahasiwa yang sedang melakukan kegiatan kuliah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dengan tujuan agar narapidana mendapat atau menambah pengetahuan dan wawasan agar narapidana dapat memotivasi dirinya sendiri agar lebih baik dalam segala aspek kehidupan ini sehingga narapidana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini sangat terbantu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa tentang pembinaan kemampuan intelektual ialah sebagai berikut:

“Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini juga memiliki program kesetaraan seperti program paket A,B, dan paket C bagi narapidana”. (wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsul Bahri dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros tidak hanya mengajari baca tulis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros juga memiliki program paket A, paket B, dan paket C bagi narapidana yang ingin memiliki ijazah.

Dalam pembinaan keterampilan dikatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah seperti adanya kebijakan dari perundang-undangan lalu dijalankan oleh pihak terkait dalam hal ini lembaga pembinaan khusus anak, dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di tuangkan kedalam undang-undang maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itu, untuk mengukur kekuatan isi atau substansi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Maros memiliki pembinaan keterampilan yang banyak dan memerlukan dana yang besar agar pembinaan keterampilan ini berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas lembaga pembinaan anak dapat dilihat melalui seberapa lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Maros dalam melaksanakan kebijakan mampu memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, bagaimana hubungan antara pelaksana dalam hal ini ketua lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros dengan struktur birokrasi yang ada, dan

bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Maros.

Penelitian ini adalah penelitian tentang pembinaan narapidana yang menyatakan bahwa narapidana akan selalu mendapatkan kesempatan untuk selalu bermain dan belajar, pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga kejenjang yang paling tinggi baik formal maupun non formal (Erpis C, 2020).

Hasil analisis ini juga sesuai dengan teori pembinaan narapidana yang mengatakan bahwa pembinaan formal dilaksanakan melalui program kejar paket yang bisa diikuti oleh narapidana, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pendaftar kejar paket dan mendapatkan ijazah selayaknya pendidikan formal diluar lembaga (Aprianto R, 2020).

4. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan ini berfokus pada bakat yang dimiliki narapidana, karena setiap narapidana memiliki hobi atau bakat yang berbeda-beda sehingga apabila bakat atau hobi sudah diketahui maka petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros akan memberikan arahan atau bimbingan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, tujuan diselenggarakannya berbagai kegiatan dalam pembinaan ini agar narapidana dapat hidup mandiri dengan berbagai keterampilan yang telah didapat selama di dalam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II

Maros dan juga keterampilan mereka dapat berguna untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa tentang pembinaan keterampilan ialah sebagai berikut:

“Mereka akan diberi kegiatan untuk mengasah keterampilan mereka”. *(wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)*

Sama halnya yang dikatakan oleh narapidana Tri Suardi tentang pembinaan keterampilan ialah sebagai berikut:

“Kami diberi kegiatan seperti membuat kerajinan kotak tissue, tempat pensil, dan juga bingkai foto dari barang bekas maupun Koran bekas”. *(wawancara bapak Tri Suardi 15 7 2021)*

Terkait wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros kegiatan keterampilan untuk membuat kerajinan sangat diminati narapidana di dalam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros karena ketarampilan agar pada saat narapidana sudah dinyatakan bebas atau sudah kembali ketengah masyarakat, narapidana dapat menggunakan bekal pembinaan yang didapat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ini juga sudah rutin dilaksanakan dengan pengawasan langsung dari petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros agar narapidana dapat kembali berperan sebagai masyarakat yang bertanggung jawan pada diri sendiri..

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mustafa tentang pembinaan keterampilan ialah sebagai berikut:

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sediakan lahan pertanian di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini agar narapidana yang ingin tetap bertani maupun berkebun tetap bisa melakukannya”. *(wawancara bapak Mustafa 15 7 2021)*

Sama halnya yang dikatakan oleh narapidana Syamsul Bahri terkait pembinaan keterampilan ialah sebagai berikut:

“Kami tetap melakukan pertanian, disini kami diajarkan bertani menggunakan teknologi pertanian sehingga keterampilan kami sedikit meningkat dan juga agar fisik kami selalu prima”. *(wawancara bapak Syamsul Bahri 15 7 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program keterampilan ini dengan tujuan agar narapidana dalam kegiatan sehari-hari dapat bermanfaat untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menyediakan fasilitas seperti tanah lapang untuk digunakan dalam perkebunan, pertanian dan beberapa kandang untuk peternakan, akan tetapi dalam menjalankan pembinaan ini hanya narapidana dewasa saja yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ini.

Pembinaan intelektual dalam kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini adalah isi kebijakan dalam perundang-undangan sehingga Pembinaan intelektual divisualisasikan terlihat bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud

orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program seperti pembinaan keterampilan yang dirancang dan dibiayai, agar dapat memberikan pengaruh.

Hasil analisis ini sesuai dengan teori pembinaan narapidana yang mengatakan bahwa pembinaan keterampilan penting untuk diberikan kepada tahanan agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat didalam lembaga, karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang kembali menerima mantan narapidana , sehingga jika tidak dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana akan menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun (Aprianto R, 2020).

C. Hambatan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sebagai instansi yang menampung para pelaku kejahatan untuk dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sehingga semua prosedur pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mengacu pada perundang-undangan yang ada. Ada beberapa hal yang menjadi persoalan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

1. Kurangnya Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masih minim dalam petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros khususnya petugas perempuan, peran petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros merupakan bagian terpenting agar pelaksanaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros berjalan sebagaimana mestinya, tidak dipungkiri juga bahwasanya secara umum jumlah petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Indonesia yang menjadi persoalan sendiri disetiap lembaga pemsarakatan.

Berdasarkan wawancara narapidana Sri Damayanti terkait Hambatan implementasi kebijakan perlindungan hak asusi narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. ialah sebagai berikut,

“Masih minimnya petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros disini, terlebih lagi petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros perempuan, karena di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini terdapat beberapa narapidana perempuan”. *(wawancara ibu Sri Damayanti 15 7 2021)*

Terkait hasil wawancara dengan narapidana dapat disimpulkan bahwa petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros perempuan sangat dibutuhkan untuk mengawasi narapidana perempuan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Hasil obeservasi yang dilapangan menjelaskan bahwa petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sangat kurang apalagi pegawai perempuan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Kelas II Maros sangat jarang ditemui di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

2. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masih kurang dalam memberikan pelatihan kepada pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, sedangkan pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ada berbagai macam latar belakang pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan narapidana Syamsul Bahri terkait dengan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ialah sebagai berikut:

“seperti petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang mengintruksikan pada saat senam, jika pegawai tidak ahli maka kami tidak tau apakah latihan kami memiliki hasil atau tidak” (*wawancara bapak Syamsul Bahri 15 7 2021*).

Sama halnya yang dikatakan narapidana Tri Suardi terkait pelatihan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ialah sebagai berikut:

“pada saat kegiatan mengaji maka kami diajari mengaji oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros alangkah baiknya jika petugas yang di sediakan sangat memahAMI bacaan al-qur`an” (*wawancara bapak Tri Suardi 15 7 2021*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya pelatihan yang didapatkan oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, tolak ukur dari keberhasilannya

pembinaan ini juga tidak lepas dari peran petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, akan tetapi latar belakang pendidikan dari petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang berbagai macam serta kurangnya pelatihan-pelatihan yang didapat dalam mengembangkan tugas sehingga bisa dikatakan pembinaan kurang maksimal dilakukan.

Hasil obeservasi yang ditemukan dilapangan menjelaskan bahwa pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros kurang diberikan pelatihan dalam pengembangan diri untuk melatih para narapidana, pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros pegawai akan diberikan pelatihan pada saat ini menaikkan jabatan. Dan pegawai yang pemula kurang diberikan pelatihan-pelatihan yang mempuni.

3. Over kapasitas

Sering ditemukan over kapasitas di setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bukan hanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros saja, kebanyakan Lembaga pemasyarakatan yang ada di indonesia sering terjadi over kapasitas atau kelebihan daya tampung narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Suriadi terkait over kapasitas ialah sebagai berikut:

“di dalam lembaga ini memang mengalami over kapasitas, dikarenakan bertambahnya narapidana, jadi kami membangun gedung baru untuk narapidana agar masalah over kapasitas bisa ditangani” (wawancara bapak Andi Suriadi 15 7 2021)

Sama halnya wawancara dengan narapidana Syamsul Bahri terkait over kapasitas ialah sebagai berikut:

“kami terlalu padat di dalam sel ini, dan juga narapidana dewasa dan anak-anak saat ini masih bergabung”. (wawancara bapak Syamsul Bahri 15 7 2021)

Terkait hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini masih menyelesaikan proses pembangunan gedung baru agar narapidana dewasa dan anak-anak tidak lagi disatukan, karena bisa berdampak buruk bagi narapidana anak-anak, sehingga narapidana tidak lagi berdesakkan di dalam sel tahanan, karena ini juga salah satu persoalan di tengah masa pandemic saat ini. Kelebihan kapasitas tampung tidak sebanding dengan luas bangunan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang akan berakibat virus dan penyakit akan menular dengan sangat cepat diakibatkan karena hunian melebihi jumlah kapasitas tampung.

Bukan hanya persoalan ini saja over kapasitas sangat dikhawatirkan karena dapat mengganggu pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros karena jumlah tahanan yang tidak terkendali atau over kapasitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Suriadi terkait over kapasitas ialah sebagai berikut:

“Di tengah masa pandemi ini over kapasitas sulit diatasi sehingga awal tahun 2020 pemerintah mengeluarkan program asimilasi rumah”.
(wawancara bapak Andi Suriadi 15 7 2021)

Terkait wawancara dengan bapak Andi Suriadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengeluarkan program asimilasi rumah yang diperbahurui setiap 6 bulan sekali dari awal tahun 2020 hingga saat ini asimilasi rumah ini seperti menahan narapidana di rumahnya yang diawasi oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Hasil observasi yang ada dilapangan memang benar adanya bahwa over kapasitas terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros narapidana sangat berdesak-desakkan dalam satu ruangan, yang dapat mengakibatkan virus akan menular secara cepat.

Dikatakan over kapasitas karena jumlah narapidana secara keseluruhan sebanyak 308 orang, dimana jumlah narapidana anak sebanyak 64 orang dan jumlah narapidana dewasa sebanyak 244 orang, dikatakan over kapasitas karena jumlah narapidana melebihi daya tampung, daya tampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sebanyak 202 orang, jika hanya dilihat dari jumlah narapidana anak maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros tidak akan mengalami over kapasitas, akan tetapi yang ada dilapangan menjelaskan bahwa narapidana anak dan narapidana dewasa masih disatukan di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat dikatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mengalami over kapasitas.

4. Masih menyatunya narapidana anak-anak dan narapidana dewasa.

Masih menjadi persoalan yang dihadapi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini dikarenakan narapidana dewasa dan anak-anak masih disatukan atau masih dalam satu sel tahanan sehingga berimbas kepada narapidana anak-anak, apabila narapidana anak-anak masih distaukan dengan narapidana dewasa akan berdampak pada mental narapidana anak-anak karena otoritas yang didapatkan dari narapidana dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana Tri Suardi terkait penyatuan narapidana anak-anak dan narapidana dewasa ialah sebagai berikut:

“ruangan kami masih menyatu dengan narapidana dewasa dikarenakan kurangnya tempat dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini” (*wawancara dengan bapak Tri Suardi 15 7 2021*).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih menyatunya narapidana anak-anak dan narapidana dewasa dikarenakan masalah ruangan, karena adanya over kapasitas dan ruangan yang tersedia masih sedikit sehingga narapidana anak-anak dan narapidana dewasa masih disatukan.

Menyatunya narapidana anak-anak dengan narapidana dewasa tidak baik dalam pertumbuhan karakter narapidana anak-anak dikarenakan pengaruh dari narapidana dewasa sehingga narapidana anak-anak juga akan menjadi beban tersendiri bagi narapidana anak-anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini. Tidak dipungkiri juga

apabila terjadi bullying seperti bullying verbal sampai bullying fisik yang mana hal ini akan berdampak pada kesehatan mental narapidana anak-anak dan akan menjadi gangguan kecemasan hingga depresi dalam jangka waktu yang panjang kepada narapidana anak-anak apabila masih disatukan dengan narapidana dewasa.

Hasil observasi menjelaskan bahwa masih menyatunya sel tahanan narapidana anak-anak dan narapidana dewasa sehingga dapat beresiko tinggi mengalami kekerasan fisik serta perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh narapidana anak-anak, permasalahan sosial juga sering terjadi seperti ketegangan hubungan antara narapidana anak-anak dan narapidana dewasa yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.

D. Pembahasan

1. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kelas II Maros

a. Pembinaan Kepribadian

Hasil observasi yang ada di lapangan menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros berjalan sesuai perundang-undangan pada saat penelitian, pengajian didampingi oleh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bukan ustad dikarenakan masa pandemi jadi orang yang keluar masuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sangat dibatasi

Adapun hasil penelitian dalam bimbingan psikologis dilapangan menjelaskan bahwa bimbingan psikologis hariannya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang berjurusan psikologi, sangat disayangkan bahwa bimbingan mental seorang narapidana diatasi oleh mahasiswa bukan tim ahli psikologi.

b. Pembinaan Jasmani.

Senam jasmani ini dilakukan dengan menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai pihak seperti mendatangkan langsung pelatih atau instruktur olahraga untuk melakukan senam rutin disetiap sabtu, apabila instruktur senam tidak ada maka pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros yang memberikan senam langsung kepada narapidana, senam pagi disetiap hari sabtu merupakan aktivitas fisik yang wajib diadakan untuk menjaga kebugaran disetiap narapidana yang ada di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Gerakan-gerakan yang dilakukan seperti senam otot, karena bermanfaat untuk melatih otot-otot tubuh, dan matahari pagi yang sangat baik bagi narapidana, oleh karena itu senam setiap sabtu menjadi agenda rutin yang wajib dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Hasil observasi yang ada dilapangan menjelaskan bahwa memang benar adanya bahwa senam disetiap hari sabtu rutin dilakukan dan adanya olahraga setiap hari, dan telah dilakukan vaksin bersama

pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros berserta narapidana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, dan juga rutинnya pemeriksaan HIV.

c. Pembinaan kemampuan intelektual.

Hasil observasi di lapangan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program ini tidak selalu berjalan dengan mulus, seperti masalah yang ditemui pada saat pelatihan yaitu kurang berpartisipasi narapidana dalam program kesetaraan ini, jika ada narapidana yang ingin mendapatkan kesetaraan paket C maka terhalang diberkas persyarakatan, banyak didapat dalam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini seseorang narapidana yang ingin mengurus program kesetaraan terkandala dalam pengurusan berkas persyaratan, sehingga banyak narapidana yang tidak ikut dalam program kesetaraan ini.

d. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan juga dilakukan sesuai minat dan bakat narapidana, apabila narapidana berbakat dalam bidang music, seni, dan sebagainya maka bakat tersebut akan terus dikembangkan. Akan tetapi kurang memadainya prasarana seperti kurangnya alat musik untuk melaksanakan berbagai keterampilan yang dibutuhkan narapidana, sarana dan prasaran yang memadai pastinya akan mendukung kegiatan-

kegiatan yang ada di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan hak asasi narapidana yang menyatakan bahwa keterampilan atau jurusan keterampilan harus disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi (Erpis C, 2020).

Selain bakat, keterampilan juga dikembangkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros ini karena kebanyakan narapidana sebelum masuk kedalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mereka sebagian berprofesi sebagai petani, sehingga didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mereka tetap mendapatkan pembinaan di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi pertanian yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Hasil observasi yang ada di lapangan menjelaskan bahwa kegiatan kerja dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan ini diawasi langsung oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros memberikan arahan kepada narapidana pada saat narapidana bekerja, dalam pembinaan ini menghasilkan beberapa hasil tani seperti cabe, dan berbagai macam sayuran.adanya

keterampilan ini agar pada saat narapidana sudah berada masyarakat mereka mampu bertahan dengan bekal keterampilan yang mereka punya agar tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kesimpulan serta pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros” maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan narapidana anak ada 4 (empat) yaitu, 1. Pembinaan kepribadian, dimana pembinaan kepribadian ini telah berjalan sesuai kebijakan perundang-undangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros seperti bimbingan konseling dan kesadaran Bergama. 2. Pembinaan jasmani, dimana pembinaan jasmani ini telah berjalan sesuai kebijakan perundang-undangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros seperti diadakannya senam disetiap sabtu dan olahraga yang diinginkan oleh narapidana disetiap harinya. 3. Pembinaan kemampuan intelektual, dimana pembinaan kemampuan intelektual ini telah berjalan sesuai kebijakan perundang-undangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros seperti diajarkannya narapidana menulis dan membaca bagi narapidana yang buta huruf, dan tersedianya program kesetaraan dari paket a, paket b, hingga paket c. 4. Permbinaan keterampilan, dimana pembinaan keterampilan ini telah berjalan sesuai kebijakan perundang-

undangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros seperti pembuatan kotak pensil dan sebagainya.

2. Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, yaitu:

- a. Kurangnya petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros
- b. Kurangnya Pelatihan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maro
- c. Over Kapasitas
- d. Masih menyatunya narapidana anak-anak dan narapidana dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan mengenai “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros” maka saran penulis sekiranya dapat membantu untuk masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada intitusi pemerintahan, khususnya bagi pemerintahan desa agar lebih

memperhatikan keseluruhan yang terkait pada aspek pembinaan tanpa mengabaikan salah satu aspeknya.

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, dengan lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dalam melakukan penelitian yang mendalam



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1993. *System pidana dan ppidanaan*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Aprianto R, dkk. 2020. *Implementasi program pembinaan anak didik pemsyarakatan pada lembaga pembinaan khusus anak (lpka) Kelas II Palu*. Skripsi. Universitas MuHAMmadiyah Palu.
- Arini Zulfaida. 2019. *Pola pembinaan anak didik pemsyarakatan sebagai upaya perbaikan moral di lembaga pembinaan khusus anak kelas I blitar*. Skripsi. Universitas Negeri Malang
- Dr. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si. 2014. *Kebijakan publik pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintah*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama
- Edi Suharto. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Erpis Candra, dkk. 2020. *Implementasi kewajiban pembinaan terhadap pidana anak di lembaga pembinaan khusus anak Pekan Baru berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012*. Tesis. Universitas Lancang Kuning.
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-dasar kebijakan public*. Bandung: Alfabeta
- Marwan & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muh. Nur Khutbanullah Lissalam. 2017. *Efektivitas lembaga pembinaan khusus anak dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Rianti Nugroho. 2008. *Pendidikan Indonesi: harapan, visi dan strategi*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Satjipto Raharjo. (1993). *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik* Yogyakarta: UNY Press

Sri Ariyanti (2017). *Hak narapidana dalam prespektif HAM (studi rutan salutiga)*. Tesis. Univeritas Islam Indonesia

Sri Ismawati. 2013. *Upaya perlindungan HAM dalam pembinaan narapidana (studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II pontianak*. Skripsi. Universitas Tanjungpura

Referensi Lain

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang SPPA



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Mutawakkal, Dilahirkan di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Sampaga tepatnya di Desa Tarailu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1996. Anak Tunggal pasangan dari Alm. Supardi S.Pd dan Ibu Hj. Hafsa. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Tarailu Kecamatan Sampaga pada tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Kalukku dan tamat pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMK Negeri 2 Parepare dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2016 penulis lulus seleksi masuk Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada perjalanannya sebagai mahasiswa yang aktif penulis pernah mengikuti Benchmarking Riset dan Tour Di Kota Luwu Timur pada tahun 2019, dan penulis juga pernah mengikuti kegiatan KKP (Kuliah Kerja Profesi) Di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 selama 40 hari. Berkat dukungan dan doa dari keluarga dan orang tua serta Motivasi dan bimbingan dari semua dosen, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam pendidikan tinggi dengan menulis skripsi yang berjudul “Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”